

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Desa Gondosari

1. Profil Desa Gondosari

a. Sejarah Desa Gondosari

Desa Gondosari terletak di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Sebuah desa di lereng gunung muria, merupakan desa yang terkenal sebagai desa industri penghasil rokok di Kabupaten Kudus. Asal usul Desa Gondosari tidak lepas dari Mbah Singo Ranu sebagai cikal bakal yang menemukan wilayah Desa Gondosari. Pada zaman dahulu wilayah Desa Gondosari masih didominasi hutan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Para ulama zaman dahulu datang ke desa untuk menyebarkan agama islam. Mbah Singo Ranu berasal dari pesisir utara pulau jawa yaitu dari Bangsri Jepara. Perjalanan ke Desa Gondosari selalu mencium bau yang harum yang sampai bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemberian nama Gondosari sesuai dengan sabda Mbah Singo Ranu yang memiliki arti inti wangi. Gondo yang memiliki arti wangi-wangian, sedangkan sari memiliki arti inti. Sehingga Gondosari berarti daerah yang menjadi sumber dari wangi-wangian.¹

b. Gambaran Umum Desa Gondosari

Desa Gondosari terletak diantara 110o 36` - 110o 50 BT (bujur timur) dan 6o 51` - 7o 16` LT (lintang selatan) pada ketinggian rata-rata 17 meter diatas permukaan air laut dengan iklim tropis dan bertemperatur sedang bersuhu 23o – 28o serta curah hujan 2.060 mm/tahun. Desa Gondosari memiliki luas wilayah sekitar 518.572 Ha yang terdiri dari tanah pekarangan dan permukiman seluas 139,382 Ha, tanah tegalan dan kebonan seluas 189,918 Ha, tanah sawah seluas 179,570 Ha, dan lain-lain seluas 9,702 Ha.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan sehari-hari, Desa Gondosari memiliki batas-

¹ “Sejarah Desa Gondosari”, diakses pada 19 Agustus 2023. <http://desa-gondosari.kuduskab.go.id/index.php/profil/sejarah-des.html>

batas wilayah administrasi yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Desa Menawan, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jurang, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Besito, dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungsari dan Kecamatan Nalumsari. Desa Gondosari terbagi menjadi 11 RW dan 58 RT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. RW I terdiri dari 4 RT
- b. RW II terdiri dari 8 RT
- c. RW III terdiri dari 6 RT
- d. RW IV terdiri dari 5 RT
- e. RW V terdiri dari 4 RT
- f. RW VI terdiri dari 4 RT
- g. RW VII terdiri dari 9 RT
- h. RW VIII terdiri dari 6 RT
- i. RW IX terdiri dari 5 RT
- j. RW X terdiri dari 3 RT
- k. RW XI terdiri dari 4 RT²

c. Demografi Data Kependudukan Desa/Kelurahan

Penduduk Desa Gondosari tercatat pada bulan Desember 2021 berjumlah 13.510 jiwa dan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 4.236 KK. Mayoritas penduduk Desa Gondosari beragama Islam berjumlah 13.509 jiwa. Masyarakat Desa Gondosari mempunyai aktivitas, pekerjaan, dan pendidikan yang bervariasi. Sebagian besar masyarakat Desa Gondosari bermata pencaharian sebagai buruh industri 3.728 jiwa, wiraswasta/pedagang 690 jiwa, buruh tani 250 jiwa, petani 116 jiwa, PNS 116 jiwa, bidan 9 jiwa, dokter 4 jiwa, perawat 4 jiwa, dan lain-lain 103 jiwa.³

d. Visi dan Misi Desa Gondosari

Visi

“Mewujudkan masyarakat Desa Gondosari yang bertaqwa, sejahtera, berbudaya dan modern dengan


² “Gambaran Umum Desa Gondosari”, diakses pada 19 Agustus 2023. <http://desa-gondosari.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>

³ “Gambaran Umum Desa Gondosari”, diakses pada 19 Agustus 2023. <http://desa-gondosari.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-masyarakat.html>


berdasar pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar
1945”

Misi

1. Menerapkan pelayanan dengan mudah, cepat dan tepat.
2. Meningkatkan disiplin aparat Pemerintah Desa, ketertiban umum dan stabilitas keamanan di desa.
3. Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan.
4. Meningkatkan penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Desa.
5. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan solidaritas sosial.
6. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
7. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam penarikan PBB.
8. Meningkatkan Kerjasama baik antar institusi di tingkat desa maupun koordinasi dengan instansi di atas.



e. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gondosari



2. Profil Badan Usaha Milik Desa Murakabi

a. Sejarah BUMDes Murakabi


Berdirinya BUMDes Murakabi berawal dari permasalahan warga kesulitan membuang sampah sejak tahun 2014-2015. Warga membuang sampah di sungai, di pinggir jalan, sehingga tidak enak dipandang dan kotor. Akibat dari membuang sampah sembarangan menimbulkan konflik dengan warga Desa Kedungsari. Setelah berjalan nya waktu masyarakat dan Pemerintah Desa Gondosari mulai berfikir dan bergerak untuk mendirikan BUMDes agar membantu desa dalam mengurus sampah. Tepat pada tanggal 18 November 2017 resmi berdirinya BUMDes Murakabi yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan sampah warga Desa Gondosari.

Proses pembentukan BUMDes murakabi ini melalui beberapa tahapan. Mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) I pada tanggal 24 Oktober 2017, Musdes II pada tanggal 12 November 2017, dan Musdes III pada tanggal 16 Desember 2017 yang menghasilkan terbentuknya pengurus BUMDes Murakabi yang terdiri 1 Direktur, 1 Kepala Unit Usaha, 1 Sekretaris, dan 1 Bendahara. Pemilihan calon pengurus BUMDes tersebut melalui 3 tahapan yaitu seleksi administrasi, tes tertulis, dan tes praktik bagi pelamar Sekretaris dan Bendahara, tes wawancara bagi pelamar Direktur dan Kepala Unit Usaha.

b. Struktur Organisasi

BUMDes Murakabi bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. BUMDes Murakabi sudah berbadan hukum, memiliki Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor 510.4/0015/31/2018, dan Tanda Daftar Perusahaan (TPD) Nomor 502.7/0011/31/2018.

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Murakabi



c. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Badan Usaha Milik desa yang professional, unggul dalam pelayanan dan berwawasan lingkungan”

b. Misi

- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga Desa Gondosari dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

- Mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Gondosari.
- Menjadi motor penggerak dalam upaya meningkatkan perekonomian warga Desa Gondosari.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi

Berikut pemaparan data-data yang didapat dari lapangan terkait pengelolaan Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi yang merujuk pada PERMEN LH No 13 Tahun 2012 yaitu:⁴

a. Penabungan Sampah

Penabungan sampah adalah kegiatan pengumpulan, pemilahan sampah rumah tangga dan penyeteroran ke bank sampah. Dimana sampah yang telah disetorkan nantinya akan ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan dan pihak bank sampah akan membelinya sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Uang yang diterima dari proses pengumpulan sampah akan ditabung dan biasanya akan di ambil setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Berikut katalog harga sampah yang ada di Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi.

Tabel 4.1
Katalog Harga Sampah

No	Kategori Barang	Harga Barang / kg	
		Nasabah	Pengepul
Kertas			
1	HVS	1.400	1.600
2	Kardus	1.800	2.300
3	Koran	1.600	2.000
4	Buku tulis / buku pelajaran	1.000	1.300
5	LKS	800-1.300	1.000-1.500
6	Majalah	500	700

⁴ Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah”, (2012): 3.

7	Sak semen	1.500	1.700
Plastik			
1	Botol minuman (seperti aqua, teh pucuk) tergantung ukuran	1.500-2.000	1.800-2.300
2	Gelas plastik (aqua gelas, tea gelas)	1.000	1.500
3	Botol oli	2.000	2.3000
4	Jirigen (tergantung ukuran)	1.500-2.000	1.800-2.300
5	Metalis / dobel layer (seperti royco, molto, kecap. DII)	100	200
6	Mika	100	200
7	Tas kresek	300	500
8	Karung beras	400	500
Alumunium			
1	Kaleng	1.700-2.000	1.900-2.200
2	Peralatan dapur (seperti sendok, garpu)	1.400	1.600
3	Kabel listrik	1.200	1.400
4	Seng	1.000	1.5000
5	Besi	2.000-2.400	2.500-3.000

Sumber: data diolah tahun 2023

Dari katalog harga sampah diatas dapat dilihat bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sampah yang harganya sudah disepakati bersama. Dalam pengelolaan bank sampah, setiap nasabah memiliki hak dan kewajiban. Seperti berhak mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah, mendapatkan buku tabungan, dan lain-lain. Dan berkewajiban untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak bank sampah, melakukan pemilahan sampah, dan melakukan upaya untuk mengurangi volume sampah. dalam praktiknya, Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi berusaha memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Rofi'ah selaku nasabah Bank Sampah Kelingsari.

“Sebelum menjadi nasabah kami diberi edukasi terlebih dahulu tentang pentingnya bank sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setelah menjadi nasabah kita akan diberi sosialisasi edukasi dan secara rutin bahkan mendapatkan buku tabungan. Untuk proses pemilahan sampah tetap dilakukan secara manual karena belum ada tempat khusus untuk memilah sampah.”⁵

Ibu Laila yang juga salah satu nasabah Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi menyampaikan bahwa:

“Sosialisasi tentang bank sampah dilakukan agar kita tertarik ikut bergabung menjadi nasabah. Setelah menjadi nasabah kita akan diberikan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut tentang pemilahan sampah dan manfaatnya. Selain itu, kita akan mendapatkan buku tabungan. Kami cukup antusias dengan adanya Bank Sampah Kelingsari karena selain dapat menambah pendapatan juga dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA.”⁶

Dari pemaparan wawancara diatas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban nasabah telah terpenuhi walaupun belum sempurna. Hal ini juga di benarkan oleh Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi:

“Sosialisasi dan edukasi biasanya dilakukan satu bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bank sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Para nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan untuk tempat sampah untuk pemilahan

⁵ Siti Rofi'ah, *“Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”*, (Gondosari, 16 Agustus 2023).

⁶ Laila Muzdalifah, *“Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”*, (Gondosari, 16 Agustus 2023).

belum ada karena keterbatasan dana sehingga dilakukan secara manual.”⁷

Jadi dapat diketahui bahwa Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi telah berusaha memenuhi kewajibannya kepada nasabah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap bank sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu manfaat yang diperoleh dari adanya bank sampah serta mendapatkan buku tabungan. Namun karena kendala keuangan, tidak semua kewajiban dapat terpenuhi, seperti penyediaan tempah sampah khusus untuk memilah sampah.

b. Pelaksanaan Bank Sampah

Pengurus bank sampah merupakan sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah. dalam pelaksanaan program Bank Sampah Kelingsari ada beberapa hal yang wajib diketahui:

1) Jam kerja. Pelayanan Bank Sampah Kelingsari jam kerjanya sudah terjadwal. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Bambang Supriyanto:

“Setiap hari sampah yang dihasilkan rumah tangga volumenya pasti berbeda-beda. Baik sampah yang volumenya banyak ataupun sedikit tetapi jadwalnya hari ini di angkut ya tetap di angkut. Ini yang membedakan Bank Sampah Kelingsari dengan bank sampah lainnya. Waktu jam kerja di Bank Sampah Kelingsari seminggu dua kali yaitu hari senin sama kamis, hari selasa sama jumat, hari rabu sama sabtu mulai pukul 07.00 – 12.00.”⁸

2) Penarikan tabungan. Bank Sampah Kelingsari memiliki kesepakatan tabungan dapat ditarik paling cepat 6 bulan dan paling lambat 1 tahun sekali sesuai kesepakatan anantara pihak nasabah dengan pengelola Bank Sampah Kelingsari. Hal ini dilakukan agar dana yang terkumpul dapat membantu dalam memenuhi

⁷ Bambang Supriyanto, “*Hasil Wawancara dan Observasi Penulis*”, (Gondosari, 15 Agustus 2023).

⁸ Bambang Supriyanto, “*Hasil Wawancara dan Observasi Penulis*”.

kebutuhan pokok warga dan mencegah konsumerisme.

- 3) Buku tabungan. Sampah yang sudah dikumpulkan warga nantinya akan diangkut, ditimbang, dan dinilai sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama kemudian ditulis dalam buku tabungan.
- 4) Jasa pengangkutan sampah. Sampah biasanya diangkut seminggu dua kali. Setiap proses pengumpulan, pengangkutan, dan penimbangan akan dipantau oleh petugas agar proses pengumpulan berjalan dengan lancar.
- 5) Penetapan harga. Harga untuk setiap jenis sampah sudah disepakati bersama. Harga setiap jenis sampah bervariasi tergantung harga pasar.
- 6) Berat minimal. Agar penimbangan sampah lebih efisien dan mudah dicatat dalam buku tabungan, maka perlu ditetapkan aturan berat minimum penyeteroran sampah. Berat minimal sampah yang harus disetorkan adalah 1 kg. Oleh karena itu, para penabung menyimpan sampah bekas mereka dulu di rumah sebelum mencapai berat minimum yang ditentukan.

c. Pengepul/pembeli sampah

Pengepul sebagai pelaku usaha dengan modal membeli barang bekas (sampah/limbah) baik dari pemulung, tukang rongsokan maupun dari bank sampah.⁹ Sesuai dengan standarisasi pengelolaan sampah, pengepul setidaknya harus melakukan beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku direktur:

“Sampah yang terkumpul akan dijual ke pengepul sampah yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan kami. Pengepul membeli sampah dari kami biasanya akan di jual lagi ke pengepul yang lebih besar dan

⁹ Gugun Gunawan, “Mengolah Sampah Jadi Uang”, Tangerang: Trans Media, 2007, hal.9.<https://books.google.co.id/books?id=jUNNj04A81cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

insyaallah mampu menjaga kebersihan lingkungan.”¹⁰

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Warkinah selaku pemilah sampah:

“Sampah yang terkumpul akan dipilah lalu disetorkan ke beberapa pengepul mas, soalnya permintaan pengepul terkadang berbeda-beda ada yang minta hanya sampah kertas, kardus dan ada juga yang hanya minta sampah plastik. Nanti sampahnya akan di jual lagi ke pengepul yang lebih besar.”¹¹

Dari hasil keterangan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengepul yang membeli harus mampu menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki izin usaha, memiliki perjanjian tertulis dan dilarang melakukan pembakaran sampah karena berdampak polusi udara.

d. Pengelolaan sampah di bank sampah

Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah serta mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan menjaga kelestarian lingkungan.¹² Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah di bank sampah yaitu: pengelolaan sampah sesuai prinsip 3R yaitu: mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA semakin berkurang jumlahnya.

Bank Sampah Kelingsari berupaya memenuhi ketentuan umum dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R yaitu: mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang

¹⁰ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

¹¹ Warkinah, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”, (Gondosari, 16 Agustus 2023).

¹² A I Yunus et al., “Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik”, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023, h. 8. Diakses pada 20 Agustus 2023, <https://books.google.co.id/books?id=peKIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

(*recycle*). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku direktur:

*“Sampah yang diterima oleh Bank Sampah Kelingsari berupa sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik nantinya dikumpulkan, dipilah lalu di jual ke pengepul. Untuk sampah organik kami menampung dari kotoran hewan seperti kerbau atau sapi dari peternakan warga Gondosari yang nantinya akan kami olah menjadi kompos. Sehingga dengan adanya bank sampah dapat mengurangi volume sampah di desa. Cakupan nasabah Bank Sampah Kelingsari hanya Desa Gondosari saja dan ada beberapa warga dari Desa Menawan.”*¹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bank Sampah Kelingsari BUMDes Murakabi dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, terlebih karena cakupan Bank Sampah Kelingsari cukup luas. Ada beberapa ketentuan umum pengelolaan sampah yang sudah terpenuhi yaitu: sampah organik yang diolah menjadi kompos dan sampah anorganik dikumpulkan, dipilah lalu dijual ke pengepul.

2. Usaha Pengelolaan Sampah BUMDes Murakabi

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari; pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pendaurulangan sampah, pemanfaatan Kembali sampah dan pengangkutan atau pembuangan sampah.¹⁴

Pengelolaan sampah menjadi tonggak awal usaha BUMDes, sekaligus sebagai sumber penghasilan utama dari BUMDes Murakabi. Pengelolaan sampah sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

¹³ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”

¹⁴ A I Yunus et al., “Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik”, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023, h. 7, Diakses pada 20 Agustus 2023, <https://books.google.co.id/books?id=peKIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

a) Jasa Pengambilan Sampah

Jasa pengambilan sampah yang dijalankan oleh BUMDes Murakabi tidak jauh berbeda dengan sistem pengambilan sampah lainnya. Sampah milik anggota/pelanggan diambil dengan armada pengangkut sampah berupa kendaraan tiga. Kemudian untuk iuran anggota membayar tiap bulan kepada BUMDes Murakabi. Sistem keanggotaan kemudian dibagi menjadi beberapa golongan. Hal inilah yang membedakan sistem pengambilan sampah di BUMDes Murakabi dengan yang lainnya. Penggolongan anggota dibagi menjadi lima, tergantung volume yang dihasilkan. Kelima anggota tersebut antara lain:

1) Golongan I

Golongan I adalah rumah tangga biasa yang memiliki volume sampah sekitar 1-2 keranjang. Golongan I diwajibkan membayar iuran sampah sebesar 20.000 rupiah per bulan. Golongan ini juga yang paling banyak anggotanya, yaitu sebesar 1.060 anggota.

2) Golongan II

Golongan II adalah rumah tangga yang memiliki usaha kecil. Seperti UMKM, warung kecil, penjual makanan yang sampahnya sudah melebihi normalnya sampah rumah tangga. Golongan II membayar iuran sebesar 30.000 rupiah per bulan. Jumlah anggota golongan II yaitu 48 anggota.

3) Golongan III

Golongan III hampir sama dengan golongan II namun sampah yang dihasilkan lebih banyak, seperti rumah makan dan toko yang besar. Golongan III membayar iuran sebesar 60.000 per bulan. Jumlah anggota golongan III yaitu 26 anggota.

4) Golongan IV

Golongan IV adalah perusahaan atau instansi yang ada disekitar Desa Gondosari. Iuran yang dikenakan bervariasi, tergantung dari volume sampahnya. Seperti Perusahaan Sukun, Kantor Kecamatan, Puskesmas, BRI, Alfamart, Indomart, Rocket Chicken, dan lain-lain. Golongan IV

dikenakan iuran mulai dari 100.000 sesuai volume sampah yang dihasilkan. Pelanggan yang masuk kategori ini berjumlah 26 anggota.

5) Golongan V

Golongan sosial yang dimaksud adalah BUMDes Murakabi tidak menarik iuran dan digratiskan, yaitu tempat ibadah seperti masjid dan mushola yang ikut keanggotaan di BUMDes Murakabi. Ada 7 titik yang termasuk dalam golongan sosial ini.

Di samping lima golongan di atas, BUMDes Murakabi juga memberikan tambahan iuran untuk kondisi tertentu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Ketika ada warga yang memiliki acara atau sedang renovasi rumah, mereka akan dikenakan biaya tambahan sesuai volume yang dihasilkan. Namun untuk orang yang sedang beruduka cita atau meninggal, maka mereka tidak dikenakan biaya tambahan meskipun menghasilkan sampah yang banyak. Hal ini ditujukan untuk pelayanan sosial dari BUMDes Murakabi.”¹⁵

b) Jasa Pemilahan Sampah

BUMDes Murakabi juga mendapatkan tambahan penghasilan dari pemilahan sampah. Sampah yang selesai diangkut nantinya diturunkan dari kendaraan pengangkut yang nantinya akan dipilah secara kasar sesuai jenisnya, seperti kertas, kardus, botol, plastik, dan lain-lain. Pemilahan ini dilakukan untuk memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai jual dan dapat dijual. Setelah melalui proses pemilahan kemudian dikumpulkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan untuk pengolahan sampah. Pemilahan sampah ini menjadi tambahan penghasilan BUMDes Murakabi di samping iuran pelanggan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Pak Bambang selaku Direktur BUMDes Murakabi:

¹⁵ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

“Nah hasil dari pemilahan sampah ini untuk menambah pendapatan yang digunakan untuk menambah biaya operasional BUMDes. Kalau tanpa pemilahan, hanya mengandalkan iuran pelanggan kita habis hanya untuk operasional. Untuk bahan bakar, servis, gaji karyawan, dan lain-lain. Salah satu sumber pendapatan BUMDes yang membantu BUMDes dapat bertahan sampai sekarang karena pemilahan sampah.”¹⁶

3. Produk Pengelolaan Sampah BUMDes Murakabi

BUMDes Murakabi, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus memiliki Gudang seluas 135 m² yang berisi peralatan, sampah, armada pengangkut sampah, dan mesin pengolah sampah. Mesin pengolah sampah yang setiap hari memilah dan mengolah sampah warga Desa Gondosari. Setiap harinya, mesin itu mampu mengolah 6 ton sampah. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Sebetulnya mesin ini bisa mengolah 6 ton sampah per hari. Karena masih manual dan menggunakan tenaga manusia pada proses memasukkan sampah ke mesin. Maka paling efektif mesin bekerja selama 4 jam dengan 3 ton sampah. Setiap hari ada empat petugas yang memasukkan sampah ke dalam mesin. Ada yang tugasnya memilah sampah, dan ada pula yang memasukkan sampah ke mesin. Untuk memudahkan proses pengerjaan, sebetulnya kami membutuhkan conveyor. Kebetulan kami diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) pada 2024. Kalau uangnya cair akan kami belikan mesin conveyor. Dengan mesin itu pekerjaan pemilahan sampah akan jauh lebih cepat dan mudah.”¹⁷

Setelah sampah dipilah oleh mesin, selanjutnya sampah akan diolah menjadi kompos padat atau cair hingga biogas

¹⁶ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

¹⁷ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

melalui sistem pengolahan bioreaktor yang oleh Pak Bambang Supriyanto dinamakan Murakabi Recycle System.

BUMDes Murakabi sudah mampu menghasilkan produk kompos dan biogas melalui sistem pengelolaan bioreaktor kapal selam. Sistem bioreaktor kapal selam ini memiliki kelebihan dibanding sistem lainnya. Sistem ini mampu bekerja di segala musim baik musim kemarau maupun musim hujan. Sistem bioreaktor kapal selam memiliki 3 bagian yaitu:

1) P1

P1 bisa disebut dengan biodigester yang merupakan alat yang digunakan untuk mengubah limbah sampah organik menjadi biogas. Untuk mengolah sampah organik menjadi biogas, ada sebuah sumur biodigester penghasil biogas.

Sekilas biodigester ini berupa kolam renang kolam persegi panjang yang berisi air. Bentuknya nyaris mirip dengan kolam renang. Biodigester BUMDes Murakabi ini memiliki panjang 12 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 5 meter. Dibawah biodigester ini ada sebuah tabung yang terendam di dalam air yang mengolah sampah organik menjadi biogas. Biogas itu sendiri merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat digunakan untuk kebutuhan listrik hingga kebutuhan memasak. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Prosesnya pengolahan sampah menjadi biogas akan memakan waktu hingga 7 hari. Setelah tujuh hari biogas baru bisa digunakan.”¹⁸

Biodigester ini dioperasikan dengan memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi/kerbau sebagai bahan baku. Kotoran sapi yang digunakan sekitar 200 kg. Sebelum digunakan, kotoran sapi tersebut dicampur dengan air terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1 untuk kemudian dimasukkan ke dalam biodigester. Di dalam biodigester, kotoran sapi dikonversi menjadi biogas melalui proses

¹⁸ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”

fermentasi selama kurang lebih 4 minggu. Dengan input awal sebanyak 300 kg kotoran sapi, dan input harian sebanyak 20 kg kotoran sapi, maka biogas yang dapat dihasilkan mampu mencapai 1 m³/ hari.

2) P2

P2 bisa disebut dengan ruang pengomposan. Untuk sampah yang akan diubah menjadi kompos, diolah di delapan ruang penampungan yang letaknya bersebelahan dengan biodigester. Delapan penampung itu berupa ruangan bawah tanah berbentuk persegi panjang. Ruangan itu ditutup dan diberi warna menyesuaikan dengan jenis sampahnya. Untuk warna merah dan kuning khusus untuk sampah plastik, sedangkan penampung berwarna hijau dan biru berisi sampah organik, seperti sayuran, buah-buahan, hingga sisa makanan. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Sistemnya mulai sampah dibongkar dari gudang, lalu dipilah lalu digiling terus dialirkan ke ruang penampungan selama 4-6 minggu. Khusus sampah plastik, dulunya kami menggunakan mesin perajang. Plastik-plastik rajangan akan dicampur dengan pupuk padat. Untuk sampah organik akan menghasilkan pupuk padat dan cair.”¹⁹

3) Kompos

Hasil kompos organik dari BUMDes Murakabi diberi nama Sari Organik yang kini sudah mulai dipasarkan. Wilayah pemasaran nya dikhususkan untuk warga Desa Gondosari, dan daerah Kudus sekitarnya. Saai ini BUMDes Murakabi memberi promo harga. Satu sak dihargai Rp 20.000. untuk harga normal Rp 25.000. Selain itu juga ada gratis ongkir untuk seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

¹⁹ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran BUMDes Murakabi Dalam Pengelolaan Sampah

Peran merupakan aspek yang dinamis, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.²⁰

Peran suatu lembaga seperti BUMDes layaknya sama seperti peran manusia terhadap masyarakat. Maka peran BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan pengertian Soerjono Soekanto di atas maka BUMDes harusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk dapat mengambil peran di tengah masyarakat. Sedangkan tugas dan kewajiban BUMDes pada umumnya sama, yaitu yang terkandung dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 3 yang berisi tujuan pendirian BUMDes. Jika BUMDes dapat memenuhi delapan poin tujuan pendirian BUMDes, maka BUMDes tersebut dapat dinyatakan telah melaksanakan perannya. BUMDes Murakabi telah memenuhi delapan poin tersebut, maka BUMDes Murakabi telah melaksanakan perannya sebagai BUMDes melalui usaha pengelolaan sampah. Delapan poin tujuan pendirian BUMDes yang telah dilakukan BUMDes Murakabi yaitu:

a. Meningkatkan perekonomian desa

BUMDes Murakabi memiliki unit usaha utama yang dijalankan yaitu usaha pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tentunya membuka peluang ekonomi, dimana usaha ini dapat berjalan dengan baik maka BUMDes membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Gondossari. BUMDes Murakabi merekrut warga yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Teori Peranan”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).

bersedia bekerja di BUMDes tanpa memandang pendidikan, usia, dan pengalaman. Dengan membuka lapangan pekerjaan maka warga Gondosari mendapatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

Aset desa yang dikelola oleh BUMDes Murakabi berupa lahan yang dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Aset desa berupa lahan lokasi TPS ini seluas 3.350 m² yang dikelola oleh BUMDes. Kedepannya jika BUMDes ini berkembang, lahan sebelah timur selatan barat dan utara akan diberikan ke BUMDes. Tetapi dengan sistem dengan aturan kita sewa, cuma pemanfaatannya untuk kegiatan pengembangan BUMDes jadi pertanian organik.”²¹

Lahan ini juga akan terus dikembangkan untuk pengembangan BUMDes Murakabi yang diproyeksikan akan menambah beberapa sektor usaha lainnya.

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

Definisi potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.²² Biasanya bentuk-bentuk tersebut didapatkan melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Potensi yang dikelola oleh BUMDes Murakabi adalah lahan dari pemerintah desa dan potensi masyarakat desa sendiri. BUMDes Murakabi telah membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh aset desa dan masyarakatnya untuk peningkatan perekonomian.

²¹ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

²² Udo Yamin Efendi Majdi, “*Quranic Quotient*”, Jakarta: Qultum Media, 2007.

- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga

BUMDes Murakabi sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga, yang pertama dengan PR. Sukun tentang usaha pengelolaan sampah. PR Sukun Kudus sendiri menjadi pihak utama yang diajak untuk kerjasama. Kerjasama paling sederhana adalah dengan menjadikan kantor dan pabriknya sebagai anggota untuk kemudian sampah yang dihasilkan dapat di kelola oleh BUMDes Murakabi. Selain sampah, BUMDes Murakabi juga mendapatkan bantuan pendanaan untuk pembangunan proyek jangka panjang milik BUMDes Murakabi berupa Reaktor Kapal Selam yang akan digunakan untuk mengolah sampah menjadi biogas dan kompos. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Kerjasama BUMDes dengan swasta ya dengan Perusahaan Sukun untuk pengadaan pembangunan reaktor kapal selam senilai 600 juta. Limbah gagang tembakau dari perusahaan sukun juga akan kita Kelola. Sukun pernah membangun pengolahan sampah tapi tidak jadi, akhirnya limbah yang banyak menumpuk di Gudang. Akhirnya saya minta, nanti saya ambil dan diolah. Harusnya sana tidak minta, tapi saya yang minta ini daripada tidak terpakai. Limbah sampah nantinya untuk bahan baku pupuk organik.”²³

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

Sasaran utama dari BUMDes Murakabi adalah untuk mengelola sampah masyarakat Desa Gondosari sendiri. Sehingga masyarakat Desa Gondosari dan sekitarnya yang menjadi pasar utamanya. Selain menjadi sarana bisnis, BUMDes Murakabi juga menjadi layanan bagi masyarakat untuk masalah sampah dan lingkungan.

²³ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

Jaringan yang dibangun oleh BUMDes Murakabi digunakan untuk melayani masyarakat.

f. Membuka lapangan pekerjaan

Berdirinya BUMDes Murakabi secara otomatis membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Gondosari. Sampai sekarang BUMDes Murakabi memiliki sepuluh karyawan, yaitu satu bagian di Direktur, satu bagian di Sekretaris, satu bagian di Bendahara, dua di bagian pengangkutan sampah, dua dibagian pembongkaran dan tiga di bagian pemilahan sampah. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Sampai sekarang BUMDes Murakabi memiliki sepuluh karyawan. Jadi sepuluh karyawan itu satu sebagai direktur, yang dua orang staf administrasi, dua orang bagian pengangkutan, dua orang bagian pembongkaran, dan tiga orang bagian pemilahan sampah. dulu hanya satu dibagian pengangkut sampah, setelah BUMDes berkembang merekrut karyawan lagi sehingga memiliki dua karyawan bagian pengangkut sampah.”²⁴

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa

BUMDes Murakabi menjadi tangan kanan desa kepada masyarakat melalui urusan pengelolaan sampah. Masyarakat menjadi lebih sering datang ke Balai Desa dimana tempat BUMDes Murakabi berkantor. Interaksi antar masyarakat dengan BUMDes ini juga yang mempermudah pelayanan desa kepada masyarakat.

Karyawan yang bekerja di BUMDes Murakabi diutamakan bagi warga yang bertempat tinggal disekitar TPS. BUMDes Murakabi tidak memandang pendidikan, usia, pengalaman maupun keterbatasan yang dimiliki oleh karyawan untuk bekerja. Subadi (66) merupakan salah satu karyawan BUMDes Murakabi yang usianya sudah tua untuk memnuhi kebutuhannya. Hal

²⁴ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

ini sesuai dengan keterangan Mbah Subadi selaku pemilah sampah:

“Sudah tua, sudah tua sekali. Untuk orang-orang seperti saya ya sudah tidak layak untuk kerja. Tapi karena saya rasa masih kuat untuk bekerja dan ada yang saya minta untuk pekerjaan, jadi saya tetap kerja. Kerja disini juga tidak memandang status pendidikan dan pengalaman. Asalkan niat kerja mencari nafkah nanti diterima.”²⁵

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes Murakabi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perekrutan karyawan yang bekerja di BUMDes Murakabi. Selain perekrutan karyawan, BUMDes Murakabi juga memberikan dana sosial dari hasil keuntungan yang di dapat oleh BUMDes. Melalui dana sosial ini diharapkan dapat menjadi pendongkrak bagi perekonomian desa dan sekaligus membantu perekonomian penerima bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Tahun kemarin, tahun 2020 BUMDes Murakabi memberikan dana sosial sebesar 16 juta, dana tersebut diserahkan untuk 6 orang anak yatim, dan janda sebanyak 6 orang. Selain itu BUMDes juga membantu dalam pembangunan Masjid Besar Darussalam, kemudian masjid di Dukuh Grenggeng, dan masjid di Dukuh Ngeplak.”²⁶

Pada tahun 2020 BUMDes Murakabi mencatatkan pendapatan tertingginya. Maka sebagai bagian tanggung jawab BUMDes Murakabi ke desa, BUMDes berkontribusi memberikan Pendapatan Asli Desa sebesar 33 juta. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

²⁵ Subadi, *“Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”*, (Gondosari, 16 Agustus 2023).

²⁶ Bambang Supriyanto, *“Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”*.

“Untuk PADes tahun 2020 itu total yang kita berikan sebesar 33 juta lebih. Yang tahun 2019 kita cuma bisa memberikan 2 juta an. Dan tahun 2021 memberikan PADes sebesar 11 juta an.”²⁷

BUMDes Murakabi saat ini berhasil memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai lembaga usaha dan menjadikan BUMDes sebagai kekuatan pendorong perkembangan ekonomi desa. Artinya BUMDes Murakabi benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga usaha milik desa yang menggunakan aset dan potensinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gondosari. Upah yang diterima juga berbeda-beda tergantung posisi atau jabatan yang di duduki. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Dulu tahun 2018 saya bekerja sebagai freelance gajinya 2 juta mas, dibilang cukup ya cukup. Setelah bergabung di BUMDes Murakabi gaji saya 2,4 juta. Alhamdulillah saya bersyukur mas karena ini menambah pendapatan ekonomi.”²⁸

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Laila Agustin selaku Sekretaris BUMDes Murakabi:

“Dulu saya GTT guru SD mas gajinya cuma 350.000/bulan. Setelah bergabung di BUMDes Murakabi gaji saya ya sekitar 1.900.000 mas.”²⁹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Murakabi telah melaksanakan perannya sebagaimana BUMDes didirikan. Peran BUMDes Murakabi tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

²⁷ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

²⁸ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

²⁹ Laila Agustin, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 3. Dalam peraturan tersebut dijabarkan delapan poin tujuan didirikannya BUMDes yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Murakabi. BUMDes Murakabi juga telah membantu Desa Gondosari dalam menangani sampah. Sehingga kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan juga meningkat.

Implementasi BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah sejauh ini berjalan dengan baik dengan adanya BUMDes Murakabi masyarakat sangat terbantu dan memberikan solusi akan permasalahan yang dialami masyarakat. Berdirinya BUMDes Murakabi memberikan nilai positif bagi masyarakat Desa Gondosari diantaranya yaitu membantu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta berkontribusi ke Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Dampak BUMDes Murakabi Dalam Pengelolaan Sampah

a. Dampak Lingkungan

Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah pemukiman merupakan pondasi awal dalam mengelola sampah yang dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Program yang dibuat oleh BUMDes Murakabi dengan mendirikan Bank Sampah Kelingsari dan jasa angkut sampah merupakan kegiatan untuk menciptakan dan melindungi lingkungan dari kerusakan lingkungan yaitu dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mengelola sampah untuk bisa didaur ulang.

Dengan adanya program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes Murakabi, telah mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Gondosari untuk dapat menjaga lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Hal tersebut secara tidak langsung telah mampu mengubah pola pikir warga masyarakat Desa Gondosari akan pentingnya kegiatan pengelolaan sampah dengan baik dan benar.

Pengembangan ekonomi masyarakat Desa Gondosari dalam mengelola sampah melalui kegiatan menabung dan mengelola sampah di BUMDes Murakabi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan, untuk itu pendampingan dan pemandirian masyarakat harus terus menerus dilakukan oleh pengurus dan pengelola BUMDes Murakabi. Bentuk pemandirian atau pendampingan yang dilakukan pengurus BUMDes Murakabi kepada masyarakat dan nasabah berupa pendampingan mengelola sampah serta pemilahan sampah yang bisa di daur ulang serta membuat kompos dari sampah organik dengan komposter, serta selalu mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Pokok dalam kegiatan mengelola sampah adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah yang mereka hasilkan.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, BUMDes Murakabi telah memberikan dampak yang baik terhadap kebiasaan membuang sampah sembarangan masyarakat Desa Gondosari dan kebersihan lingkungan Desa Gondosari. Hal ini sesuai dengan keterangan Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

*“Kalau dulu kita setiap lewat area persawahan terutama di irigasi selalu banyak sampah sehingga mencemari warga Desa Kedungsari. Yang kedua di sekitar Jalan Raya Besito Gondosari di daerah Kuburan Manisan antara perbatasan Desa Besito dengan Desa Gondosari itu banyak sampah. Sekarang sudah lebih bersih, lebih baik. Dulu setiap kali tidak musim hujan banyak sampah di pinggir-pinggir selokan, apalagi kalau musim hujan parah lagi, sampahnya meluap naik ke atas jalan semua. Sekarang alhamdulillah kondisi sudah lebih baik. Awalnya masyarakat masih belum sadar terhadap bahaya sampah, tetapi sekarang sudah mulai sadar dan sudah bersedia bergabung program pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi”.*³⁰

³⁰ Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

Manfaat serupa juga dirasakan oleh Ibu Rofi'ah warga Desa Gondosari, ia melihat kebiasaan warga yang sudah membuang sampah kemudian dipasrahkan kepada BUMDes Murakabi. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibu Rofi'ah warga Desa Gondosari:

“Sampah-sampah yang berada di sungai sudah berkurang. Awalnya warga membuang sampah di sungai, di jembatan, di Dukuh Grenggeng sana. Itu yang di timur ternakan malah ditutup. Buangnya ke sini. Kalau sekitar daerah sini buangnya masih di lingkungan sendiri. Sini kan tanahnya masih luas, jadi sampah itu bukan masalah. Tapi kalau seperti di Dukuh Beru, Ngemplak, Nernak sini kan sudah padat rumah dan tidak ada tempat membuang sampah. Kalau seumpama dikumpulkan terus dibakar, nanti membuat polusi dan mencemari lingkungan. Seiring berjalannya waktu BUMDes Murakabi berdiri dan warga mulai ikut bergabung. BUMDes juga menarik iuran juga sedikit per bulannya”.³¹

b. Dampak Sosial

BUMDes Murakabi yang didirikan di Desa Gondosari bukan hanya dalam rangka mencari keuntungan dalam menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) tetapi juga fungsi yang paling utama adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebutuhan desa yang muncul akibat ketidak merataan dari pembangunan. Dengan demikian manfaat keberadaan BUMDes dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan yang ada di Desa Gondosari memang di rasakan oleh penduduk desa seperti BUMDes Murakabi yang memiliki unit usaha Pengelolaan Sampah yang ide pendiriannya berangkat dari permasalahan sampah, maka pihak desa dan masyarakat berinisiatif membangun BUMDes Murakabi dengan unit usaha pengelolaan sampah yang dimana saat penulis melakukan penelitian ini pengelolaan sampah nantinya akan dibuat produk

³¹ Siti Rofi'ah, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

biogas dan kompos. Biogas nantinya akan membantu warga Desa Gondosari untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar di rumah. Biogas bisa mengurangi pemakaian gas elpiji. Jadi jika disetarakan dari dua hari pemakaian gas elpiji kalau dibuat pemanfaat biogas dari sampah cukup satu hari. Selain itu, biogas juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan listrik. Untuk kompos sendiri nantinya akan membantu petani dalam proses bertani. Kompos sendiri mengandung bahan organik sehingga ramah lingkungan. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa BUMDes Murakabi yang didirikan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat yang timbul di karenakan ketidak merataan pembangunan.

Dampak sosial lain adalah membuka lapangan pekerjaan bagi warga Desa Gondosari, khususnya warga sekitar BUMDes. Selain itu, keuntungan dari BUMDes Murakabi sebagian dialokasikan untuk sosial. 10 % dari laba usaha diberikan untuk sosial seperti anak yatim, janda-janda, serta membantu dalam pembangunan rumah ibadah seperti Masjid Besar Darussalam. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Sebagian besar karyawan kami itu warga sekitar sini, Dukuh Grenggeng RW 11. Tujuan kita disamping menyelesaikan masalah sampah itu membantu membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Selain itu di AD ART BUMDes Murakabi ada bagi hasil 10%, jadi hasil usaha yang dicapai selama 1 tahun. Di tahun 2021 kami memberikan dana sosial untuk anak yatim, orang tidak mampu, janda-janda itu 6 orang dan 3 masjid.”³²

Perubahan sosial lain yang timbul dari keberadaan BUMDes Murakabi adalah semakin eratnya persatuan masyarakat Desa Gondosari dengan di dirikannya BUMDes Murakabi sebagai wahana bersosialisasi dan

³² Bambang Supriyanto, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

bertukar informasi dalam hal ini sangat memberikan dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Gondosari. Dengan semakin intens pertemuan masyarakat desa yang pada awalnya hanya membahas tentang kemajuan BUMDes tetapi kini pembahasan tidak hanya sebatas tentang BUMDes saja tetapi lebih meluas seperti pembahasan tentang keamanan desa, pendidikan, dan sosial yang dalam hal ini sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Gondosari. Dengan adanya BUMDes Murakabi semakin meningkatnya akselerasi antara pemerintah desa dengan lapisan masyarakat desa yang memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan desa.

c. Dampak Ekonomi

Keberadaan BUMDes Murakabi Desa Gondosari melalui usaha pengelolaan sampah telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Program pengelolaan sampah membantu merubah pola pemikiran dalam masyarakat bahwa sampah dapat bernilai ekonomi bagi mereka yang memanfaatkan potensi yang ada di sampah tersebut. Dengan adanya program pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi, masyarakat mulai sadar bahwa sampah yang selama ini disepelekan keberadaannya, sebenarnya dapat membawa nilai ekonomis yang di dapat dari sampah tersebut. Sampah yang ditabung oleh masyarakat ini jenis non organik seperti kertas, kardus, botol minuman dan lain-lain. Setiap masyarakat yang ikut menabung akan memiliki buku tabungan yang setiap tahun akan dibagikan lagi ke masyarakat. disimpan dan ditabung oleh masyarakat yang ikut di BUMDes Murakabi.

Pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah BUMDes Murakabi Desa Gondosari telah menimbulkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan rupiah bagi masyarakat. Alasan inilah yang membuat masyarakat banyak yang tertarik ikut bergabung dalam kegiatan pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi. Dari program yang dijalankan oleh BUMDes Murakabi telah

memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya yaitu menambah pendapatan. Walaupun tidak secara signifikan nilainya, tetapi BUMDes Murakabi sudah mampu memberikan tambahan pendapatan masyarakat. Sampah yang dulu hanya dibuang menjadi sumber penyakit, sekarang sudah bisa diolah oleh masyarakat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selain menambah penghasilan bagi masyarakat, BUMDes Murakabi Desa Gondosari telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Laila selaku warga Desa Gondosari:

“Awalnya saya diajak mengikuti sosialisasi dari BUMDes Murakabi. Setelah itu saya tertarik ikut bergabung menabung sampah dan diberi buku tabungan. Buku tabungan ini dapat ditarik paling lambat 1 tahun. Hasil dari menabung sampah ya untuk menambah pendapatan. Daripada sampah dibuang sembarangan lebih baik ditabung.”³³

Sesuai dengan peraturan dan tujuan didirikannya BUMDes, BUMDes wajib memberikan hasil laba bersihnya kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana ini yang kemudian akan menjadi anggaran bagi desa untuk melaksanakan program-programnya di tahun depan. Secara tidak langsung BUMDes juga berdampak pada kelancaran program-program desa. Pada tahun 2020, BUMDes Murakabi memberikan dana sebesar Rp. 33.722.00,00 kepada Desa Gondosari sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

³³ Laila Muzdalifah, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

Tabel 4.2
DATA PENYERTAAN MODAL BUM DESA MURAKABI - GONDOSARI
TAHUN : 2017 – 2023

NO	TAHUN	MODAL BUMDES					PENDAPATAN PER TAHUN	LABA PER TAHUN	KONTRIBUSI KE DESA (APBDes)
		Dana Desa (Rp.)	Kabupaten (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Pusat (Rp.)	Masyarakat (Rp.)			
1.	2017			30.000.000					
2.	2018	87.515.600		20.000.000		17.840.000	111.220.927	(27.629.074)	-
3.	2019			20.000.000			222.389.098	25.106.679	2.700.000
4.	2020			20.000.000			2.100.289.188	168.609.369	2.321.000
5.	2021						357.625.132	58.370.609	33.722.000
6.	2022								11.650.000
7.	2023	91.670.000							

Sumber : Bum Desa Murakabi – Gondosari Tahun : 2017 – 2023

Setelah memiliki dampak langsung terhadap PADes selama beberapa tahun ini, diharapkan juga BUMDes Murakabi dapat menjadi sumber pendapatan utama kepada desa. Maka rencana kedepan akan dipersiapkan untuk menjadi suatu perusahaan. Dimana BUMDes akan berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dapat mengelola aset secara lebih besar dan pengelolaan yang lebih cepat sehingga menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aliya Himawati selaku Kepala Desa Gondosari:

“Saya berharap banyak kepada BUMDes Murakabi agar BUMDes ini bisa menjadi besar. Harapan saya agar bisa menjadi holding company. Karena apa, yang namanya dana desa yang disalurkan ke desa-desa itu menurut saya tidak akan selamanya ada. Makanya nanti kalau BUMDes kita sudah besar, akan memberikan kontribusi yang lebih banyak ke desa. Nanti kalau mungkin dari produksi bks ini sudah jalan, kita bisa jual pupuk padat, pupuk organik cair itu nanti bisa naik lagi gitu. Harapan saya disini kan ada kegiatan pamsimas, nanti ada karang taruna ada kegiatan menanam hidroponik nanti saya masukkan ke BUMDes semua. Nanti kalau memang sudah besar, jadi semacam unitnya BUMDes gitu. Jadi BUMDes tidak hanya mengelola sampah saja, tetapi ada unit usaha lain yang bergerak. Istilahnya seperti holding company gitu di bawah BUMDes. Istilahnya kan memang perusahaan, katanya kan nanti bentuk PT.”³⁴

Walaupun rencana BUMDes dalam rangka panjang akan menjadikannya bentuk PT, tapi persiapan yang diperlukan masih sangat panjang. Kepala Desa Gondosari masih menyadari banyaknya kekurangan, terutama dalam hal SDM yang berlanjut dan pendanaan modal yang tergolong besar. Rumitnya birokrasi dan pajak dalam pembangunan PT juga menjadi alasan

³⁴ Aliya Himawati, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis.”

utama BUMDes Murakabi masih ragu untuk berubah bentuk menjadi PT.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Berdirinya BUMDes Murakabi tentu saja akan memiliki dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Penulis membaginya menjadi tiga dampak, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi masyarakat. Dampak positif terhadap lingkungan yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yang semula warga membuang sampah sembarangan menjadi sadar dan tidak membuang sampah sembarangan. Dampak sosial yaitu hasil keuntungan sebesar 10% dari usaha pengelolaan sampah digunakan untuk kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada anak yatim, fakir miskin dan janda-janda, serta membantu dalam pembangunan Masjid Darussalam. Dampak ekonomi yaitu BUMDes Murakabi membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Sehingga warga yang bekerja di BUMDes Murakabi akan mendapatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2020 BUMDes Murakabi juga berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 33.000.000.

Implementasi keberadaan BUMDes Murakabi telah memberikan dampak yang positif terhadap perubahan lingkungan dan sosial ekonomi terhadap masyarakat Desa Gondosari. Pertama dalam lingkungan dikatakan berhasil karena menunjukkan masyarakat mulai sadar akan sampah yang membahayakan lingkungan. Serta kondisi sekarang lingkungan di Desa Gondosari menjadi bersih karena masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kedua dalam sosial dikatakan berhasil karena BUMDes Murakabi membantu dalam orang yang tidak mampu, janda serta membantu membangun masjid. Ketiga dalam ekonomi dikatakan berhasil karena BUMDes Murakabi membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat dari hasil menabung sampah, dan berkontribusi ke Pendapatan Asli Desa (PADes).

3. Kendala BUMDes Murakabi Dalam Pengelolaan Sampah

Kendala yang dihadapi BUMDes Murakabi dalam usaha pengelolaan sampah yaitu:

a) Faktor internal

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan dalam suatu organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.³⁵

Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai menjadi kendala karena tidak mudah bagi BUMDes mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambil saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengkhawatirkan. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi:

“Dalam organisasi, BUMDes termasuk lembaga usaha yang manajemennya masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Kapasitas dari pengurus baik dari direktur, sekretaris, bendahara harus lebih ditingkatkan agar pola pikirnya menjadi pola pikir usaha, karena BUMDes lembaga usaha

³⁵ Abdul Hamid, “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”, BDK Banjarmasin, Oktober 9, 2020, diakses pada 9 Oktober 2023 <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/artikel/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>

yang harus dikelola secara profesional. Tidak bisa dikelola secara asal-asalan”.³⁶

Dalam operasional, BUMDes Murakabi masih terkendala dalam sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah dan tenaga kerja. Sampah termasuk kategori usaha yang kotor yang tidak semua orang mau ikut turun tangan dalam menangani sampah. Jadi dapat dibayangkan orang yang mau bekerja di BUMDes memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan sampah. Tidak mudah mencari karyawan, petugas yang benar-benar sesuai apa yang diharapkan.

Adanya sarana prasarana yang kurang memadai, sampai hari ini BUMDes Murakabi sudah memiliki instalasi pengelolaan sampah dan mesin, tetapi itu belum cukup. Masih diperlukan mesin-mesin yang lain supaya proses untuk pengelolaan sampah menjadi produk yang memiliki nilai tambah seperti kompos kemudian biogas agar bisa lebih maksimal. Dan ini diperlukan mesin atau peralatan tambahan supaya pekerjaan lebih ringan, lebih cepat dan lebih efisien.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha, diperlukan pelatihan dan rekrutmen sesuai kemampuan yang dimiliki. Kurangnya sarana prasarana ini diperlukan bantuan dari pemerintah desa maupun tingkat kabupaten dan provinsi agar dalam menjalankan usaha pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Menurut Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi, solusi dari kendala faktor internal yaitu BUMDes Murakabi harus menyediakan, membeli atau mendapat bantuan baik dari pemerintah desa, kabupaten maupun pemerintah provinsi. Berkaitan dengan kendala internal tadi, rencana di tahun 2024 karena BUMDes Murakabi termasuk kategori maju maka tahun 2024 itu BUMDes Murakabi mendapatkan

³⁶ Bambang Supriyanto, “*Hasil Wawancara dan Observasi Penulis*”.

bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 50 juta yang akan digunakan untuk membuat mesin konveyer untuk pemilahan sampah. Jadi nanti proses pemilahan sampah dilakukan lebih ringan, lebih cepat dan otomatis hasil pemilahan juga lebih banyak lagi dan juga bisa membantu mensuport kinerja mesin. Sehingga diharapkan mesin konveyer dapat beroperasi secara maksimal karena proses pemilahan sampah itu lebih cepat dan lebih ringan.

b) Faktor eksternal

Peran serta warga dalam mengikuti program pengelolaan sampah harus lebih ditingkatkan kesadaran masalah sampah, karena tingkat kesadarannya belum maksimal. Dari jumlah kepala keluarga yang lebih dari 5000 KK ini, baru sekitar 1.200 atau sekitar 25% yang mengikuti program pengelolaan sampah. Sedangkan yang tidak ikut dalam program pengelolaan sampah mempunyai beberapa alasan, diantaranya masih memiliki tempat untuk membakar sampah, kemudian dilayani oleh bank sampah mandiri yang lain. Selain itu kesadaran untuk memilah sampah dari sumbernya belum terbangun.

Selama ini BUMDes Murakabi bergantung pada penyertaan modal yang diberikan oleh desa yang dibidang cukup ya cukup kalau untuk pengembangan masih belum cukup karena kemampuan desa juga terbatas. Tentu peran dari pemerintah di atasnya seperti tingkat kecamatan atau pemerintah kabupaten harus lebih besar. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Rofi'ah selaku nasabah/warga Desa Gondosari:

*“Untuk mencari modal yang besar itu membutuhkan bantuan dari pihak lain, yang pasti BUMDes Murakabi sendiri harus mendapat kepercayaan dari pihak tersebut. BUMDes bisa meminta bantuan kepada CSR, institusi dan sebagainya”.*³⁷

³⁷ Siti Rofi'ah, “Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Laila selaku nasabah/warga Desa Gondosari:

“Untuk memiliki modal yang cukup besar, maka kita harus mendapat kepercayaan dari pihak luar agar jika kita butuh investor biar mudah di dapati”.³⁸

Jika Desa Gondosari dapat mengolah sampah mereka sendiri tentu hal ini bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Dan ini bisa meringankan pemerintah kabupaten. Tetapi jika pemerintah kabupaten cenderung klasik dan tidak mau ikut mensupport tentu lama-kelamaan desa tidak mau mengolah sampah, di mana sampah terus dibuang ke TPA yang pasti suatu hari akan terjadi problem-problem atau permasalahan yang besar yang tidak akan bisa diselesaikan. Karena setiap hari, setiap orang, setiap rumah tangga itu selalu memproduksi sampah, sedangkan kemampuan untuk mengolah sampah terbatas.

Masih minimnya dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan karena sampah merupakan bagian dari pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab oleh semua pihak, bukan hanya tanggung jawab BUMDes.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sampah menjadi tanggung jawab oleh semua pihak bukan hanya tanggung jawab BUMDes, sehingga perlu adanya kerjasama dengan pemerintah desa agar lebih giat dalam mensosialisasikan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang bebas dari sampah. Selain itu, untuk mendapatkan bantuan modal yang cukup besar yaitu dengan cara meminta bantuan kepada CSR, pemerintah desa maupun kabupaten dan pihak luar agar dalam menjalankan usaha pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Menurut Bambang Supriyanto selaku Direktur BUMDes Murakabi, solusi dari kendala faktor eksternal

³⁸ Laila Muzdalifah, *“Hasil Wawancara dan Observasi Penulis”*.

yaitu perlu regulasi atau support dari pemerintah atau instansi terkait dengan manajemen BUMDes, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan BUMDes, proses penganggaran, proses bantuan dan lain sebagainya. Tentu support dari pihak eksternal ini bisa terjadi pertama kalau kinerja BUMDes itu baik. Yang kedua untuk mendapatkan kinerja baik tersebut tentu juga perlu dukungan regulasi, dukungan penyertaan modal dari pemerintah desa, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, dari kementerian, dan dari tingkat provinsi. Yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan sampah memang perlu regulasi-regulasi khusus yang bisa dilaksanakan dan dikerjakan oleh semua pihak. Jadi peran pemerintah desa sebagai aparatur di tingkat bawah lebih berperan sebagai untuk mensosialisasikan program-program BUMDes kemudian mengajak peran serta masyarakat untuk ikut serta mendukung program pengelolaan sampah dan pengembangan di bidang sampah.

Implementasi BUMDes Murakabi dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum efektif karena masih ada beberapa faktor penghambat. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian pengelolaan sampah yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat Desa Gondosari, kurangnya sumber daya manusia dan alat yang kurang dalam manajemen pengelolaan sampah, kurangnya bantuan dana dari pihak luar. Dan ada masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat serta kurangnya sanksi untuk membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah yang di lakukan oleh BUMDes Murakabi sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang dalam pengelolaan sampah, yang harapannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gondosari.